

# ANALISIS YURIDIS PRAKTIK DISKRIMINASI TERHADAP PERUSAHAAN PENYEDIA JASA ANGKUTAN

## UDARA NIAGA



VELIA RESKI RAMADHANI

NIM. B011171095



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PRAKTIK DISKRIMINASI TERHADAP  
PERUSAHAAN PENYEDIA JASA ANGKUTAN  
UDARA NIAGA**

***JURIDICAL ANALYSIS OF DISCRIMINATION PRACTICES  
TOWARDS SERVICE PROVIDER COMPANIES  
COMMERCIAL AIR TRANSPORT***



Oleh:

**VELIA RESKI RAMADHANI**  
NIM. B011171095

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PRAKTIK DISKRIMINASI TERHADAP  
PERUSAHAAN PENYEDIA JASA ANGKUTAN  
UDARA NIAGA**

***JURIDICAL ANALYSIS OF DISCRIMINATION PRACTICES  
TOWARDS SERVICE PROVIDER COMPANIES  
COMMERCIAL AIR TRANSPORT***



Oleh:

**VELIA RESKI RAMADHANI**

NIM. B01171095

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS YURIDIS PRAKTIK DISKRIMINASI TERHADAP  
PERUSAHAAN PENYEDIA JASA ANGKUTAN  
UDARA NIAGA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :  
**VELIA RESKI RAMADHANI**  
NIM. B011171095

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PRAKTIK DISKRIMINASI TERHADAP PERUSAHAAN  
PENYEDIA JASA ANGKUTAN  
UDARA NIAGA**

Disusun dan diajukan oleh :

**VELIA RESKI RAMADHANI**

**B011171095**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Rabu, 31 Juli 2024 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

  
Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S.  
NIP. 19610607 198601 1 003

  
Amaliyah, S.H., M.H.  
NIP. 19870226 201404 2 001

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



  
Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### ANALISIS YURIDIS PRAKTIK DISKRIMINASI TERHADAP PERUSAHAAN PENYEDIA JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA

Disusun dan diajukan oleh :

**VELIA RESKI RAMADHANI**  
NIM. B011171095


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI  
Pada Tanggal .....

Menyetujui:


Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S.  
NIP. 19610607 198601 1 003



Amaliyah, S.H., M.H.  
NIP. 19870226 201404 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : VELIA RESKI RAMADHANI  
N I M : B011171095  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Kegiatan Praktek Monopoli GIAA Terhadap Pelaksanaan Perjalanan Umrah (Studi Putusan No.561 K/Pdt.Sus-KPPU/2022)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2024



## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Nama : Velia Reski Ramadhani  
NIM : B011171095  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS PRAKTIK DISKRIMINASI TERHADAP PERUSAHAAN PENYEDIA JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA"** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 31 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



**Velia Reski Ramadhani**

NIM. B011171095

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabbil 'Alaamiin*, segala puji kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul: “Analisis Yuridis Praktik Diskriminasi Terhadap Perusahaan Penyedia Jasa Angkutan Udara Niaga” yang merupakan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman penuh ilmu pengetahuan. Semoga kita termasuk ke dalam golongan ummat yang selalu mencintainya dan mendapat syafa'at di *Yaumul Qiyamah* kelak.

Pada kesempatan kali ini, Penulis menyampaikan terima kasih kepada Ayahanda Almarhum Edy Sanjaya yang menjadi motivasi Penulis untuk tetap menyelesaikan skripsi ini dan Ibunda Rahmatya yang senantiasa memberikan doa dan dukungan selama Penulis melakukan penyusunan skripsi ini. Kepada saudari Penulis, Veninna Nurul Reditya dan Vianola Diva Salsabila yang memberikan dukungan dan turut menyertai Penulis melalui dorongannya untuk menyelesaikan skripsi ini. Tiada hal yang dapat Penulis balaskan selain ucapan terima kasih atas segala rasa sayang yang diberikan kepada Penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Selain itu, tentunya Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang selalu memberikan motivasi, arahan dan bimbingan kepada Penulis. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM (K)., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., sebagai Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, serta Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana, ST, M.Phil., sebagai Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya. Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, serta Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi;
3. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S., selaku Pembimbing Utama dan Ibu Amaliyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping, yang telah

- memberikan begitu banyak arahan dan petunjuk, serta ilmu yang bermanfaat kepada Penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Oky Deviany, S.H., M.H., selaku Tim Penilai, yang telah banyak memberikan masukan, serta saran kepada Penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;
  5. Prof. Dr. Andi Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.Hum., selaku Penasihat Akademik penulis selama berada di bangku kuliah, yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama perjalanan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
  6. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
  7. Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Ibu Amaliyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan;
  8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, serta nasihat yang akan senantiasa Penulis kenang, serta amalkan bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan agama;
  9. Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama proses perkuliahan sampai proses penyelesaian skripsi ini;

10. Kepada Mama Aji yang telah membesarkan dan mendidik Penulis dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan kasih sayang yang tiada tara;
11. Sahabat *Red Velvet*, Tania Dirgarahayu, Tari Thalia Tilameo, Tania Liemnord, Wira Truzia yang telah menemani, mendukung serta mengisi hari-hari penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sejak awal perkuliahan mahasiswa baru hingga saat ini;
12. Sahabat-sahabat Penulis, Apri Susilawati, Maulidya Sari, Zalsa Ihza, Zalwa Ihza, Mentari Pratiwi, Nabila Arsyad, Kurnia Anugrah, Devi Dwi Salselvy, Nuralizah, Rani Intania, Umrahyani, Siti Mirna, Ari Prawibowo, Arif Jaya Satya. Terima kasih atas suka dan duka yang selalu dibagi bersama Penulis, tidak ada kata yang bisa mewakili selain terima kasih telah kebersamai Penulis;
13. Seluruh keluarga besar *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) Periode 2018/2019 (Demis Kebers) yang dibina dan dibimbing oleh Ibu Amaliyah, S.H., M.H., yang telah memberikan begitu banyak ilmu, pengalaman dan relasi. *Together will be, connected as one, may ALSA, Always Be One!*;
14. Seluruh keluarga besar Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (AMPUH) Periode 2018/2019 (AKTA V) yang dibina dan dibimbing oleh Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H.,

M.H., LL.M., yang telah menjadi tempat penulis berkembang dengan memperdalam ilmu dibidang keperdataan. Salam Keperdataan!;

15. Teman-teman seperjuangan yang menyemangati, menemani dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, Ruhaima, Amma, Fadhlán, alm.Ririn, Rizka, Ayumi, Nisa, Megumi, Wanda, Grace, Vinska, Asa, Salsa, Alvin, Yusril, Fathur, Ilo, Tammam, Mahdi, Jo dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

16. Keluarga Besar Angkatan Pledoi 2017 yang telah kebersamai penulis selama menjalani masa studi dan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

17. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang selalu memberi semangat, motivasi, dukungan, hiburan, pengetahuan dan saran dari awal pengerjaan skripsi sampai saat ini;

18. Kepada diri saya sendiri Velia Reski Ramadhani terima kasih sudah bertahan sejauh ini, terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil. Namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun prosesnya dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis membuka ruang bagi kritik dan saran yang bersifat membangun. Penullis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Penulis, 31 Juli 2024

Velia Reski Ramadhani

## ABSTRAK

**VELIA RESKI RAMADHANI (B011171095)** dengan judul **“Analisis Yuridis Praktik Diskriminasi Terhadap Perusahaan Penyedia Jasa Angkutan Udara Niaga”**, dibimbing oleh **Ahmadi Miru** dan **Amaliyah**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria yang dapat dikategorikan sebagai praktik diskriminasi terhadap perusahaan penyedia jasa angkutan udara niaga dan menganalisis penerapan sanksi terhadap perusahaan penyedia jasa angkutan udara niaga yang telah terbukti melakukan praktik diskriminasi.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan non-hukum yang memiliki relevansi dengan topik yang akan diteliti.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1) Pembuktian mengenai praktik diskriminasi dalam kedua Putusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran ketentuan Pasal 19 huruf d 2) Dalam Pasal 47 ayat (2) UU No. 5/1999 jo UU No. 11 Tahun 2020 saat menjatuhkan sanksi administratif berdasarkan Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. Dalam Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020 dan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2020, sanksi administratif yang dijatuhkan berupa denda dan perintah perbaikan kebijakan kepada perusahaan penyedia jasa angkutan udara niaga. Sanksi ini diharapkan memberikan efek jera dan mendorong terciptanya lingkungan usaha yang lebih transparan dan kompetitif.

Kata Kunci: Angkutan Udara; Analisis Yuridis; Diskriminasi.

## **ABSTRACT**

**VELIA RESKI RAMADHANI (B011171095)** with title **“Juridical Analysis of Discrimination Practices Towards Service Provider Companies Commercial Air Transport”**. Under the guidance of **Ahmadi Miru and Amaliyah**.

*This research aims to analyze the criteria that can be categorized as discriminatory practices against commercial air transport service providers and analyze the application of law to commercial air transport service providers that have been proven to practice discrimination.*

*The research was conducted using normative legal research, with a statute approach, conceptual approach and case approach. The technic for gathering the legal materials involves literatur study to obtain primery legal sources, secondary legal source, tertiary legal sources and non-legal materials that have relevance to the topic to be researched.*

*The results of the study indicate that 1) Evidence regarding discriminatory practices in Case Number 06/KPPU-L/2020 and Case Number 07/KPPU-I/2020 has fulfilled the elements of violation of the provisions of Article 19 letter d 2) In Article 47 paragraph (2) of Law No. 5/1999 jo Law No. 11 of 2020 when imposing administrative sanctions based on Article 19 letter d of Law No. 5/1999. Administrative sanctions imposed are in the form of fines and policy improvement orders to companies providing commercial air transportation services. These sanctions are expected to have a deterrent effect and encourage a more transparent and competitive business environment.*

*Keywords: Air Transport, Juridical Analysis, Discrimination.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SKRIPSI</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Orisinalitas Penelitian .....	8
<b>BAB II</b> .....	14
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
A. Hukum Persaingan Usaha.....	14
1. <b>Pengertian dan Dasar Hukum Persaingan Usaha</b> .....	14
2. <b>Asas dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha</b> .	18
B. Bentuk Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha .....	20
C. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) .....	25

D. Tata Cara Penyelesaian Perkara dalam Hukum Persaingan Usaha .....	27
E. Angkutan Udara Niaga .....	32
<b>BAB III.....</b>	<b>37</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	37
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	38
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	39
D. Analisis Bahan Hukum.....	40
<b>BAB IV .....</b>	<b>41</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Kriteria Praktik Diskriminasi Perusahaan Penyedia Jasa Angkutan Udara Niaga .....	41
1. <b>Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020.....</b>	<b>49</b>
2. <b>Perkara Nomor 07/KPPU-I/2020 .....</b>	<b>52</b>
B. Penerapan Sanksi Terhadap Perusahaan Penyedia Jasa Angkutan Udara Niaga Yang Terbukti Melakukan Praktik Diskriminasi .....	57
1. <b>Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020.....</b>	<b>59</b>
2. <b>Perkara Nomor 07/KPPU-I/2020 .....</b>	<b>66</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>76</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

<b>Gambar 2.1 Tata Cara Penanganan Perkara .....</b>	<b>31</b>
<b>Gambar 2.2 Diagram Pemegang Saham Seri B GIAA per September 2021 .....</b>	<b>32</b>
<b>Gambar 2.3 Skema Kepemilikan Saham Terlapor .....</b>	<b>36</b>
<b>Gambar 4.1 Gambaran Bentuk Hubungan Pelaku Usaha.....</b>	<b>46</b>
<b>Gambar 4.2 Garuda Indonesia Airlines Info (GA Info) .....</b>	<b>59</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Persaingan dalam dunia bisnis merupakan suatu dinamika tersendiri yang tidak dapat dihindari.<sup>1</sup> Perkembangan pada dunia bisnis tentunya membuat para pelaku usaha berusaha untuk berlomba-lomba memberikan produk atau jasa yang terbaik untuk mereka tawarkan kepada konsumen. Hal ini tentunya menciptakan iklim persaingan usaha yang ketat antar para pelaku usaha di dalam bidang yang sama. Namun persaingan usaha ini sering berujung menimbulkan perilaku para pelaku usaha yang justru berupaya untuk menjatuhkan pelaku usaha menggunakan cara yang dilarang oleh hukum. Dimana akibat daripada perilaku tersebut mengakibatkan sejumlah kerugian yang dialami oleh pelaku usaha lain.

Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat, yakni

---

<sup>1</sup> Mashur Malaka, 2014, *Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha*, Jurnal Al-'Adl, Volume 7 Nomor 2, Institut Agama Islam Negeri, Kendari, hlm. 39.

adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya, apabila terjadi persaingan yang tidak sehat (*unfair competition*) antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga berpengaruh negatif bagi perekonomian nasional. Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan diantara pelaku usaha yang berjalan secara tidak *fair*.<sup>2</sup>

Sebagai sebuah negara kepulauan dan sedang berkembang yang menjalin hubungan internasional, Indonesia sangat membutuhkan layanan transportasi untuk menghubungkan antar pulau dan negara lain. Kondisi ini menjadikan jasa transportasi sangat penting.<sup>3</sup> Salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan suatu negara adalah sistem transportasi yang ada, yang meliputi berbagai kategori dan jenis, seperti transportasi darat, udara, dan laut.<sup>4</sup>

Transportasi udara lebih efisien dalam hal waktu, sehingga sering menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang ingin bepergian, terutama untuk perjalanan jarak jauh, baik domestik maupun internasional. Umumnya untuk konsumen yang ingin berpergian akan

---

<sup>2</sup> Rahmatul Ulya, Nuzul Rahmayani dan Mahlil Adriaman, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Price Fixing Agreement pada Tarif Angkutan Udara yang Menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS", Volume 7 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, hlm. 297.

<sup>3</sup> R. Soekardono, 1981, *Hukum Dagang Indonesia Jilid II Bagian Pertama*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 4.

<sup>4</sup> H.M.N. Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, Jakarta: Djambatan, hlm. 1.

menggunakan jasa angkutan udara jenis pesawat angkutan udara niaga.<sup>5</sup>

Ada banyak jenis perusahaan penerbangan yang termasuk dalam kategori badan usaha angkutan udara. Hal ini memberikan masyarakat sebagai calon pengguna layanan beberapa pilihan dalam memilih maskapai penerbangan. Sebagian besar masyarakat tentu menginginkan harga yang terjangkau atau murah, namun ada juga yang memilih layanan dengan harga menengah hingga tinggi atau lebih mahal.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat dengan UU No.5/1999) bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang sama kepada para pelaku usaha. Kepastian dan perlindungan hukum yang diberikan dengan cara mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya. Oleh karena itu, UU No.5/1999 dibentuk agar pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan

---

<sup>5</sup> Azzahra Sabrina Biyantara, 2021, *Perjanjian Penetapan Harga dalam Industri Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus: Putusan KPPU No.15/KPPU-I/2019)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Yarsi, hlm. 1.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 1-2.

kepentingan umum.<sup>7</sup> Dalam mendukung undang-undang ini dapat berjalan maka dibentuklah suatu komisi khusus untuk menangani permasalahan persaingan usaha. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 terbentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disingkat dengan KPPU) sebagai pengawas. Namun perlu diperhatikan bahwa KPPU hanya menjatuhkan sanksi yang bersifat administratif dan sanksi pidana tetap menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri.<sup>8</sup>

Salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat adalah adanya penguasaan pangsa pasar dalam bentuk sebuah diskriminasi. Diskriminasi dapat diartikan kegiatan untuk membeda-bedakan pelaku usaha lain berdasarkan hal-hal dan dengan tujuan tertentu. Dalam dunia usaha, pelaku usaha dapat melakukan praktik diskriminasi yang disebabkan oleh berbagai hal.

KPPU memutuskan terdapat 2 (dua) kasus terkait dugaan adanya praktik diskriminasi berdasarkan Pasal 19 huruf d UU No.5/1999. Dugaan praktik diskriminasi tersebut terjadi pada sektor industri penerbangan yaitu perusahaan penyedia jasa angkutan udara niaga. Dalam sidang putusan tersebut, menyatakan bahwa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (dikenal sebagai Garuda Indonesia

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>8</sup> Ridel Jhonatan Toar Rombot, 2020, *Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Lex Privatum, Volume 8 Nomor 4, Fakultas Hukum Unsrat, Manado, hlm. 125-126.

atau GIAA) telah terbukti melanggar Pasal 19 huruf d UU No.5/1999 dalam kasus dugaan praktik diskriminasi. Bukan hanya GIAA tetapi Lion Air Group juga dinyatakan terbukti melanggar Pasal 19 huruf d oleh KPPU.

Pada perkara yang bersumber dari laporan dengan nomor register 06/KPPU-L/2020. KPPU menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan praktik diskriminasi yang dilakukan GIAA terkait upaya penutupan akses saluran distribusi penjualan langsung tiket umrah menuju dan dari Jeddah dan Madinah oleh GIAA melalui program *wholesaler*. Berdasarkan surat edaran GA Info yang dikeluarkan pada tahun 2019 yang berisi perubahan sistem penjualan secara langsung untuk tiket rute *Middle East Area* (Jeddah dan Madinah) menjadi sistem penjualan *wholesaler* dengan menunjuk enam Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) tanpa melalui proses penunjukan secara terbuka dan transparan, tidak didasarkan pada persyaratan dan pertimbangan yang jelas serta ketidak konsistensi terhadap rasionalitas penunjukan *wholesaler*, memperjelas adanya praktik diskriminasi yang dilakukan GIAA terhadap 301 (tiga ratus satu) PPIU yang juga berpotensi memiliki atau mendapatkan hal serupa dengan yang didapatkan oleh 6 (enam) PPIU yang ditunjuk oleh GIAA.

Selain itu, perkara inisiatif dengan nomor register 07/KPPU-L/2020 menyatakan tiga perusahaan yang tergabung dalam Lion Air

Group terbukti melakukan praktik diskriminasi terkait kerja sama penjualan kapasitas kargo dalam jasa pengangkutan barang dari beberapa bandara. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Lion Mentari (Terlapor I), PT Batik Air Indonesia (Terlapor II) dan PT Lion Express (Terlapor IV). Adapun praktik diskriminasi dilakukan di Bandara Hang Nadim ke Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdan Kusuma, Bandara Juanda dan Bandara Kualanamu.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, GIAA dan Lion Air Group memiliki permasalahan yang sama di mana keduanya terbukti telah melakukan praktik diskriminasi yang dilakukan pada sektor industri penerbangan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap isu hukum dalam kasus GIAA dan Lion Air Group sebagai perusahaan penyedia jasa angkutan udara niaga yang telah terbukti melakukan praktik diskriminasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa saja kriteria yang dapat dikategorikan sebagai praktik diskriminasi terhadap perusahaan penyedia jasa angkutan udara niaga?
2. Apa saja penerapan sanksi terhadap perusahaan penyedia jasa angkutan udara niaga yang telah terbukti melakukan praktik diskriminasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah pada uraian di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kriteria yang dapat dikategorikan sebagai praktik diskriminasi terhadap perusahaan penyedia jasa angkutan udara niaga.
2. Untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap perusahaan penyedia jasa angkutan udara niaga yang telah terbukti melakukan praktik diskriminasi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan berguna baik dari sisi teoretis maupun dari sisi praktis sebagai berikut:

1. Secara teoretis diharapkan dapat memberikan sumbangsih perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Persaingan Usaha, dapat digunakan sebagai materi pada mata kuliah Hukum Persaingan Usaha dan memberikan kegunaan untuk perkembangan ilmu hukum serta sebagai bahan acuan bagi penelitian sejenisnya.
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan hasil yang kemudian digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan pedoman bagi masyarakat, mahasiswa, dosen, KPPU, Penegak Hukum, dan pihak-pihak lain dalam upaya memahami penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.

## E. Orisinalitas Penelitian

Setelah melakukan penelusuran terhadap judul dan berbagai permasalahan yang dianggap memiliki kesamaan dengan penelitian Penulis pada beberapa *repository online* dan atau khususnya Perpustakaan Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta pada laman publikasi di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis melalui beberapa media elektronik terdapat beberapa penelitian yang mirip dengan objek penelitian penulis terkait dengan praktik diskriminasi terhadap perusahaan penyedia jasa angkutan udara niaga, yaitu:

1. Skripsi oleh Alfifah Wanda Wardanti pada tahun 2022.<sup>9</sup>

Nama Penulis	Alfifah Wanda Wardanti	
Judul Tulisan	Praktik Diskriminasi Pada PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk Terkait Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umrah Berdasarkan Putusan Nomor 06/KPPU-L/2020	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran	
<b>Uraian</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>

---

<sup>9</sup> Alfifah Wanda Wardanti, 2022, *Praktik Diskriminasi Pada PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk Terkait Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umrah Berdasarkan Putusan Nomor 06/KPPU-L/2020*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran.

Isu dan permasalahan	Tindakan Praktik Diskriminasi Dalam Proses Pemilihan Mitra Penjualan Tiket Umrah Oleh PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. Baik Itu Berdasarkan Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat maupun Berdasarkan Putusan Nomor 06/KPPU-L/2020.	Kriteria Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Praktik Diskriminasi Terhadap Perusahaan Penyedia Jasa Angkutan Udara Niaga Dan Penerapan Sanksi Terhadap Perusahaan Penyedia Jasa Angkutan Udara Niaga Yang Telah Terbukti Melakukan Praktik Diskriminasi.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Hasil penelitian ini membahas mengenai kerja sama yang dilakukan oleh PPIU dan PT Garuda Indonesia di mana PT Garuda Indonesia mengeluarkan keijakan terkait penjualan tiket <i>Middle East Area</i> (MEA) yang mewajibkan PPIU untuk membeli melalui mitra yang telah ditunjuk oleh PT Garuda Indonesia. Namun, pada kebijakan tersebut melanggar ketentuan pada UU No.5/1999 di mana kebijakan baru ini	

	menyebabkan harga pembelian tiket jauh lebih mahal bagi PPIU.
--	---

2. Skripsi oleh Estri Dewangga Cadipajati pada tahun 2022.<sup>10</sup>

Nama Penulis	Estri Dewangga Cadipajati	
Judul Tulisan	Praktek Diskriminasi Kapasitas Kargo Oleh Lion Air Group (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran	
<b>Uraian</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
Isu dan permasalahan	Praktek Diskriminasi Kapasitas Pengiriman Kargo Yang Dilakukan Para Terlapor Dan Sanksi Denda Yang Tidak Perlu Dijalankan Oleh Para Terlapor Yang Telah Terbukti Bersalah.	Kriteria Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Praktik Diskriminasi Terhadap Perusahaan Penyedia Jasa Angkutan Udara Niaga Dan Penerapan Sanksi Terhadap Perusahaan Penyedia Jasa Angkutan Udara

<sup>10</sup> Estri Dewangga Cadipajati, 2022, *Praktik Diskriminasi Kapasitas Kargo Oleh Lion Air Group (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-I/2020)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran.

		Niaga Yang Telah Terbukti Melakukan Praktik Diskriminasi.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Hasil penelitian ini adalah pemenuhan unsur Pasal 19 huruf d dan praktek diskriminasi itu sendiri maka dinyatakan bahwa PT Lion Mentari, PT Batik Air dan PT Lion Express telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sementara PT Wings Air tidak dinyatakan bersalah sebab tidak memiliki rute tersebut. Denda yang tidak perlu untuk dibayarkan oleh PT Lion Mentari, PT Batik Air dan PT Lion Express karena periode praktek diskriminasi yang singkat dan tidak terdapat dampak yang signifikan dari praktek diskriminasi tersebut.	

3. Karya Ilmiah/Jurnal yang ditulis oleh Joice Chintya Mardohar dan Anna Maria Tri Anggraini pada tahun 2024.<sup>11</sup>

Nama Penulis	Joice Chintya Mardohar dan Anna Maria Tri Anggraini
Judul Tulisan	Pendekatan <i>Rule Of Reason</i> Dalam Praktik Diskriminasi Pada Putusan KPPU tahun 2020
Kategori	Karya Ilmiah/Jurnal

<sup>11</sup> Joice Chintya Mardohar dan Anna Maria Tri Anggraini, 2024, *Pendekatan Rule Of Reason Dalam Praktik Diskriminasi Pada Putusan KPPU Tahun 2020*, Amicus Curiae, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.

Tahun	2024	
Perguruan Tinggi	Universitas Trisakti	
<b>Uraian</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
Isu dan permasalahan	Tindakan dari Pelaku usaha yang dapat memenuhi pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No.5/1999 dan Penerapan KPPU dalam pendekatan "rule of reason" pada putusan KPPU pada tahun 2020	Kriteria yang dapat dikategorikan Sebagai Praktik Diskriminasi Terhadap Perusahaan Penyedia Jasa Angkutan Udara Niaga Dan Penerapan Sanksi Terhadap Perusahaan Penyedia Jasa Angkutan Udara Niaga Yang Telah Terbukti Melakukan Praktik Diskriminasi.
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Hasil penelitian ini membahas bahwa tindakan diskriminasi mendatangkan terjadinya hambatan dalam hubungan usaha. KPPU mengaplikasikan penerapan <i>rule of reason</i> dalam menangani perkara tersebut, yang mana di peroleh hasil bahwa	

	praktek diskriminasi baru dapat berjalan secara efektif jika pelaku usaha berada pada posisi penguasaan pasar tertinggi.
--	--

Penelitian Penulis membahas tentang kriteria praktik diskriminasi perusahaan penyedia jasa angkutan udara niaga dan membahas tentang penerapan sanksi terhadap perusahaan penyedia jasa angkutan udara niaga yang terbukti melakukan praktik diskriminasi. Berdasarkan hal tersebut Penulis bertanggung jawab atas keaslian penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Persaingan Usaha

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Persaingan Usaha

Persaingan atau *competition* dalam bahasa Inggris didefinisikan oleh Webster sebagai “...a struggle or contest between two or more persons for the same objects”. Persaingan merupakan satu tindakan dalam diri manusia yang cenderung untuk saling mengungguli dalam banyak hal, dan juga sering diartikan sebagai tindakan individual yang mementingkan diri sendiri. Sedangkan persaingan usaha adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa.

Istilah yang digunakan selain istilah hukum persaingan usaha (*competition law*), yakni hukum antimonopoli (*antimonopoly law*) dan hukum antitrust (*antitrust law*).<sup>12</sup> Beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan pengertian hukum persaingan usaha, antara lain: Menurut Arie Siswanto, hukum persaingan usaha adalah suatu instrumen hukum yang menentukan tentang kegiatan persaingan di bidang usaha itu harus dilakukan.<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan usaha yang penuh dengan persaingan memerlukan adanya

---

<sup>12</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.* hlm. 1.

<sup>13</sup> Galuh Puspaningrum, 2013, *Hukum Persaingan Usaha: Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 28.

aturan yang mengatur segala bentuk kegiatan usaha. Sedangkan Menurut Hermansyah, hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan di dunia usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.<sup>14</sup> Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum persaingan usaha adalah seperangkat kaidah yang mengatur mengenai segala bentuk aktivitas usaha yang dilarang untuk dilakukan oleh para pelaku usaha untuk terciptanya kegiatan usaha yang adil dan menciptakan keteraturan di lingkungan masyarakat demi menjaga iklim usaha yang sehat dan anti monopoli.

Hukum persaingan usaha juga merupakan bagian dari hukum ekonomi, dalam pengaturan dan pelaksanaannya harus selaras dengan landasan konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (4) bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Pada Pasal tersebut tersirat bahwa tujuan pembangunan ekonomi yang hendak dicapai haruslah berdasarkan kepada demokrasi yang bersifat kerakyatan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh

---

<sup>14</sup> Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm.2.

rakyat Indonesia. Bersamaan dengan kemajuan perekonomian Indonesia, terlihat bahwa iklim persaingan tidak berjalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Akibat pengaruh krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, dalam hal ini berupaya untuk mengadopsi sistem ekonomi pasar (*market economy*). Momentum ini, dipandang tepat untuk melakukan berbagai deregulasi dalam dunia usaha.<sup>15</sup> Secara internal iklim dunia usaha di Indonesia sendiri sebenarnya membutuhkan aturan-aturan yang berkenaan dengan persaingan usaha tidak sehat.

Sebelum UU No.5/1999 berlaku secara efektif dan menjadi dasar hukum persaingan usaha, telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persaingan usaha. Pengaturannya terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang tersebar secara terpisah (*sporadis*) satu sama lain. Peraturan perundang-undangan yang ada sebelum terbitnya UU No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1365 KUH Perdata

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

---

<sup>15</sup> Ningrum Natasya Sirait, 2004, *Hukum Persaingan di Indonesia: UU No 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Medan: Pustaka Bangsa, hlm. 2.

Pada praktiknya, pasal ini kurang efektif sebab harus melalui proses litigasi yang memakan waktu lama.<sup>16</sup>

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 382 bis

“Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan, atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah”.<sup>17</sup>

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Keberadaan UU No.5/1999 sebagai dasar hukum persaingan usaha juga dilengkapi dengan berbagai peraturan pelaksana dan peraturan terkait lainnya baik yang dikeluarkan oleh KPPU dalam bentuk Peraturan Komisi (Perkom), Pedoman KPPU, Surat Keputusan (SK) dan Surat Edaran (SE), maupun yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perna). Pada Orde Baru, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama pemerintah mengusulkan UU No.5/1999

---

<sup>16</sup> Nurianto Rachmad Soepadmo, 2020, *Hukum Persaingan Usaha*, Sidoarjo: Zifatama Jawa, hlm. 5.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 6.

yang merupakan langkah awal bagi Indonesia dalam rangka membawa bisnis dan perdagangan ke arah yang lebih adil dan yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip persaingan pasar secara sehat.<sup>18</sup> Lahirnya UU No.5/1999 merupakan wujud semangat menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat bagi pelaku usaha.<sup>19</sup>

## **2. Asas dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha**

Pada hakikatnya, keberadaan hukum persaingan usaha mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat dan efektif pada suatu pasar tertentu, yang mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi agar mampu bersaing dengan para pesaingnya. Keberadaan UU No.5/1999 yang berasaskan demokrasi ekonomi juga harus memerhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan masyarakat, sehingga UU No.5/1999 mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.<sup>20</sup>

Adapun asas yang melandasi pembentukan UU No.5/1999 sebagaimana diatur pada Pasal 2 bahwa:

“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.”

---

<sup>18</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.* hlm. 14-15.

<sup>19</sup> Amaliyah, *et.al.*, 2019, *Tantangan dan Perkembangan Jasa Taksi Online: Perspektif Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Amanna Gappa, Volume 27 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 19.

<sup>20</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.* hlm. 4.

Asas demokrasi ekonomi tersebut merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945 dan ruang lingkup pengertian demokrasi ekonomi yang dimaksud dahulu dapat ditemukan dalam penjelasan atas Pasal 33 UUD 1945. Demokrasi ekonomi pada dasarnya dapat dipahami dari sistem ekonominya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar.<sup>21</sup>

Hukum persaingan usaha memiliki tujuan untuk menjamin kebebasan ekonomi khususnya untuk bersaing (*freedom of competition*). Selain itu, hukum persaingan usaha juga memiliki tujuan lain diantaranya untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi (*prevention of abuse of economic power*) yaitu dengan menjamin agar persaingan terjadi secara proporsional, yang berarti pihak yang kuat secara ekonomi tidak merugikan pelaku usaha yang lain dalam persaingan.<sup>22</sup>

Adapun tujuan dari UU No.5/1999 sebagaimana diatur pada Pasal 3 adalah:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

---

<sup>21</sup> Andi Fahmi Lubis. *et.al.*, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Jakarta: ROV Creative Media, hlm. 14.

<sup>22</sup> Arie Siswanto, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 26.

Pada dasarnya, tujuan dari UU No.5/1999 untuk menciptakan efisiensi pada ekonomi pasar demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan mencegah monopoli, mengatur persaingan yang sehat, serta memberikan sanksi terhadap pelanggarnya.<sup>23</sup>

## **B. Bentuk Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha**

Dalam UU No.5/1999 mengatur segala bentuk pelanggaran dalam kegiatan usaha yang tidak boleh dilakukan. Bentuk-bentuk pelanggaran dalam kegiatan usaha secara garis besar mencakup perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan pelanggaran sebagai “*overtredingen*” yang berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>24</sup> Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa pelanggaran merupakan suatu tindakan yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku sehingga menimbulkan kekacauan di dalam lingkungan masyarakat.

Bentuk pelanggaran dalam hukum persaingan usaha dalam UU No.5/1999, antara lain:

### **1. Perjanjian yang Dilarang**

Dalam bidang hukum perdata, hukum perjanjian merupakan salah satu hal yang sangat penting dan dibutuhkan

---

<sup>23</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.* hlm. 5.

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 33.

dalam hubungan-hubungan hukum berkaitan harta kekayaan yang dilakukan sehari-hari. Ketentuan ini telah diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam perjanjian tersebut.<sup>25</sup>

Berdasarkan Pasal 1313 BW, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>26</sup> Menurut Rachmadi Usman, pengertian perjanjian yang dilarang adalah suatu persetujuan untuk mengikatkan dirinya yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha dengan satu atau lebih pelaku usaha lainnya dan masing-masing menaati apa yang disepakati dalam persetujuan yang berbentuk lisan ataupun tertulis, dimana isi perjanjian tersebut melanggar ketentuan undang-undang.<sup>27</sup>

Perjanjian yang dilarang adalah perjanjian yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian pada Pasal 1 Angka 7 UU No.5/1999 adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Definisi

---

<sup>25</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2020, *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

<sup>26</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 338.

<sup>27</sup> Rachmadi Usman, 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 17.

perjanjian tersebut menyatakan bahwa perjanjian dapat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, sehingga kedua-duanya diakui atau digunakan sebagai alat bukti dalam kasus persaingan usaha.

Untuk perjanjian yang dilarang dalam UU No.5/1999 diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 16, yaitu:

- a. Oligopoli;
- b. Penetapan harga;
  - 1) Penetapan harga (*price fixing*),
  - 2) Diskriminasi harga (*price discrimination*),
  - 3) Jual rugi (*predatory pricing*), dan
  - 4) Pengaturan harga jual kembali (*resale price maintenance*).
- c. Pembagian wilayah;
- d. Pemboikotan;
- e. Kartel;
- f. Trust;
- g. Oligopsoni;
- h. Integrasi vertical;
- i. Perjanjian tertutup:
  - a. *Exclusive distribution agreement*,
  - b. *Tying agreement*, dan
  - c. *Agreement on discount*.

j. Perjanjian dengan pihak luar negeri.

## 2. Kegiatan yang Dilarang

Selain dari adanya berbagai bentuk perjanjian yang mengakibatkan terjadinya persaingan curang, terdapat juga berbagai kegiatan yang juga dapat mengakibatkan terjadinya suatu persaingan curang, sehingga hal tersebut pun dilarang.<sup>28</sup> Kegiatan yang dilarang tidak dijelaskan dalam UU No.5/1999, namun beberapa ahli memberikan definisi terkait kegiatan yang dilarang. Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja memberikan pendapat mengenai makna kegiatan secara *a contrario* dari makna perjanjian dalam UU No.5/1999 bahwa kegiatan adalah tindakan atau perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa adanya keterkaitan hubungan (hukum) secara langsung dengan pelaku usaha lainnya.<sup>29</sup>

Menurut Hermansyah pengertian kegiatan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang berkaitan dengan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hermansyah juga memberikan makna kegiatan yang dilarang adalah suatu tindakan atau aktivitas yang bisa dilakukan sendiri atau lebih dari satu pelaku usaha. Sebuah kegiatan yang

---

<sup>28</sup> Munir Fuady, 1999, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 75.

<sup>29</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 31.

dilarang tidak mensyaratkan harus dilakukan oleh dua pelaku usaha melainkan dapat dilakukan sendiri atau sepihak tanpa memiliki keterkaitan dengan pihak lain.<sup>30</sup>

Adapun bentuk kegiatan yang dilarang dalam UU No.5/1999 diatur dalam Pasal 17 sampai Pasal 24, yaitu:

- a. Monopoli,
- b. Monopsoni,
- c. Penguasaan Pasar, dan
- d. Persekongkolan,

Apapun bentuk pelanggarannya, akibat dari persaingan tidak sehat ini, pasar akan terdistorsi dan pasar akan berjalan tidak melalui hukum-hukum pasar. Penawaran dan permintaan tidak akan berjalan secara terbuka, pelaku usaha lain tidak dapat memasuki pasar dan konsumen tidak berperan sedikitpun dalam membentuk harga.<sup>31</sup>

### 3. Posisi Dominan

Posisi dominan dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini diatur dalam Pasal 25 sampai Pasal 29 UU No.5/1999, yaitu:

- a. Posisi Dominan,
- b. Jabatan Rangkap,

---

<sup>30</sup> Hermansyah, *Op.Cit*, hlm.38.ar

<sup>31</sup> Azhari Akmal Tarigan, 2016, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam*, Jurnal Mercatoria, Volume 9 Nomor 1, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, hlm. 60.

- c. Pemilikan Saham, dan
- d. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan.

#### 4. Pengecualian dalam UU No.5/1999

Terdapat beberapa pengecualian yang diatur dalam Pasal

50 UU No.5/1999, yaitu:

- a. perbuatan pelaku usaha dan atau perjanjian antar pelaku usaha bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
- c. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
- d. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
- e. perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
- f. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
- g. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
- h. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
- i. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

### C. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Esensi keberadaan UU No.5/1999 memerlukan pengawasan dalam rangka implementasinya. Berlakunya UU No.5/1999 sebagai landasan kebijakan persaingan (*competition policy*), memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha untuk menciptakan

kesejahteraan dan persaingan usaha yang sehat diikuti dengan berdirinya KPPU untuk memastikan dan melakukan pengawasan terhadap dipatuhinya ketentuan dalam UU No.5/1999 tersebut. Undang-Undang ini dengan tegas mengatur mengenai bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat, mengatur mengenai KPPU, serta penegakkan hukum persaingan usaha.

KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, di mana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki *conflict of interest*, walaupun dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden.<sup>32</sup>

Ketentuan Pasal 1 Angka 18 UU No.5/1999 definisi KPPU yang berbunyi:

“Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Penegakan hukum persaingan berada dalam kewenangan KPPU. Namun, tidak berarti bahwa tidak ada lembaga lain yang berwenang menangani perkara monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA) juga diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. PN diberi

---

<sup>32</sup> Hermansyah, *Op.Cit.* hlm. 73.

wewenang untuk menangani perkara keberatan terhadap putusan KPPU dan menangani pelanggaran hukum persaingan yang menjadi perkara pidana karena tidak dijalkannya putusan KPPU yang sudah *inkracht*. MA diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan apabila terjadi kasasi terhadap putusan PN tersebut.

Sebagai suatu lembaga independen, dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki KPPU sangat besar yang meliputi juga kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Kewenangan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.<sup>33</sup>

#### **D. Tata Cara Penyelesaian Perkara dalam Hukum Persaingan Usaha**

Dalam perkembangan hukum persaingan, penyelesaian sengketa persaingan usaha tidak semata-mata merupakan sengketa perdata. Pelanggaran terhadap hukum persaingan mempunyai unsur-unsur pidana bahkan administrasi. Pelanggaran terhadap hukum persaingan pada akhirnya tidak hanya merugikan masyarakat tetapi merugikan perekonomian negara. Oleh karena itu, penyelesaian yang dilakukan selain sengketa secara perdata, dilakukan penyelesaian sengketa persaingan usaha secara pidana.<sup>34</sup> UU No.5/1999 merupakan undang-undang yang bersifat lengkap karena selain

---

<sup>33</sup> Andi Fahmi Lubis. *et.al, Op.Cit.* hlm. 378.

<sup>34</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.* hlm. 274.

mengatur hal-hal yang sifatnya substansial, undang-undang ini juga mengatur hal-hal yang sifatnya prosedural. Hal ini terlihat dengan diaturnya tata cara penanganan perkara yang diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46.<sup>35</sup> Kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat PERKOM 1 Tahun 2019). Adapun tahap-tahap penanganan perkara di KPPU sebagai berikut:

1. Sumber Perkara

Pasal 2 PERKOM 1 Tahun 2019 menyebutkan bahwa sumber perkara di KPPU terdiri dari 2 (dua) yaitu laporan dan inisiatif. Pelaporan dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap UU No.5/1999. Berdasarkan laporan yang diterima KPPU, satuan kerja melakukan klarifikasi terhadap laporan. Klarifikasi laporan kemudian menghasilkan hasil klarifikasi laporan yang ditindaklanjuti hingga tahap penyelidikan.

Dalam perkara yang bersumber dari inisiatif KPPU, penyidikannya dilakukan berdasarkan data atau informasi dugaan pelanggaran UU No.5/1999. Kemudian, dalam rapat

---

<sup>35</sup> Hermansyah, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 95.

koordinasi, dibuat laporan tegas atas penyidikan tersebut. Laporan penelitian tersebut kemudian ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan.

## 2. Penyelidikan

Laporan hasil klarifikasi dan laporan hasil penelitian kemudian masuk ke tahap penyelidikan. Tahap penyidikan dilakukan oleh investigator selama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat koordinasi. Investigator kemudian memanggil pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli untuk dimintai keterangan. Penyidikan yang dilakukan investigator dicatat dalam berita acara penyelidikan. Jika laporan penyelidikan dinilai layak, maka bisa masuk ke tahap pemeriksaan pendahuluan.

## 3. Pemeriksaan pendahuluan

Majelis Komisi melakukan pemeriksaan pendahuluan yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan, investigator membacakan laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor. Terlapor berhak menanggapi laporan dugaan pelanggaran tersebut.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan, majelis komisi memberikan kesempatan kepada terlapor untuk melakukan perubahan perilaku pasca adanya laporan dugaan pelanggaran dengan menandatangani pakta integritas perubahan perilaku.

Majelis Komisi wajib memutuskan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.

#### 4. Pemeriksaan lanjutan

Pemeriksaan lanjutan dilakukan dalam jangka paling lama 60 (enam puluh) hari. Jangka waktu pemeriksaan lanjutan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari apabila diperlukan. Pemeriksaan lanjutan juga akan disampaikan simpulan hasil persidangan oleh terlapor dan investigator. Simpulan tersebut disampaikan dalam bentuk tertulis.

#### 5. Putusan komisi


Sebelum memberikan putusan, majelis komisi melakukan musyawarah secara tertutup untuk menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutus berdasarkan alat-alat bukti yang telah diperiksa. Kemudian hasil musyawarah yang dilakukan dituangkan dalam putusan komisi. Apabila tidak tercapai mufakat diantar majelis komisi, maka putusan komisi ditentukan dengan suara terbanyak. Pendapat majelis komisi yang tidak setuju dengan putusan komisi dinyatakan dalam putusan komisi. Hal ini telah diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 61 PERKOM 1 Tahun 2019. Pembacaan putusan komisi dibacakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari semenjak berakhirnya pemeriksaan pendahuluan. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) PERKOM 1 Tahun 2019 menyebutkan bahwa putusan komisi

disampaikan kepada terlapor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pembacaan putusan komisi.

Pasal 44 UU No.5/1999 menyebutkan bahwa 30 (tiga puluh) hari sejak terlapor menerima pemberitahuan putusan komisi, terlapor wajib melaksanakan putusan komisi. Apabila terlapor tidak menerima atau keberatan putusan komisi, maka terlapor dapat mengajukan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

Selanjutnya, Pasal 45 UU No.5/1999 menjelaskan Pengadilan Niaga harus memeriksa keberatan pelaku usaha dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan. Kemudian, pihak yang kemudian keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga, maka dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung.

**Gambar 2.1 Tata Cara Penanganan Perkara**



Sumber: KPPU

## E. Angkutan Udara Niaga

Transportasi merupakan aktivitas yang hampir semua orang dari berbagai penjuru dunia membutuhkannya. Kemajuan zaman dari waktu ke waktu sudah dapat dirasakan sampai sekarang. Salah satunya adalah transportasi udara (penerbangan).<sup>36</sup> Transportasi udara merupakan sebuah layanan transportasi yang sangat dibutuhkan pada saat ini, dengan memiliki beberapa keunggulan salah satunya memiliki jangkauan yang lebih luas dan mampu menjangkau dari suatu daerah ke daerah lain dengan jarak tempuh lebih cepat dibanding dengan menggunakan transportasi darat ataupun transportasi laut.<sup>37</sup>

Kemudahan dan keefektifan dalam hal menjelajahi setiap wilayah yang dekat maupun jauh sudah terbukti dengan adanya transportasi udara. Tanpa adanya transportasi yang didukung oleh kemajuan zaman seperti sekarang ini, maka tentu pekerjaan dan kebutuhan manusia akan sangat sulit terpenuhi.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (selanjutnya disingkat dengan UU No.1/2009), perlu

---

<sup>36</sup> Ridiyan Kurniasyah dan Faiz Albanna, 2022, *Implementasi Kegiatan Inspeksi Otoritas Bandar Udara Terhadap Pengawasan dan Pengendalian Delay Management Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta*, Jurnal Flight Attendant Kedirgantaraan, Volume 4 Nomor 1, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan, Yogyakarta, hlm. 103.

<sup>37</sup> Faisal Fachri dan Iwan Erar Joseoef, 2021, *Analisis Pertimbangan KPPU Terhadap Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat Dilakukan Oleh Perusahaan Penerbangan BUMN (Studi Kasus Putusan No.15/KPPU-I/2019)*, Jurnal Education and Development, Volume 9 Nomor 1, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, hlm. 94.

diketahui bahwa pengertian angkutan udara menurut Pasal 1 Angka 13 UU No.1/2009 adalah:

“Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.”

Pengertian angkutan udara niaga menurut Pasal 1 Angka 14 UU No.1/2009 adalah:

“Angkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.”

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atau dikenal sebagai Garuda Indonesia adalah perusahaan jasa penerbangan nasional milik negara yang melayani jalur dalam negeri dan internasional, berdiri sejak 26 Januari 1949 dengan nama *Indonesia Airways*.<sup>38</sup> Maskapai *Indonesia Airways* didirikan untuk melayani penerbangan *carter* dan *reguler* di Burma (Myanmar). Pesawat ini merupakan hadiah rakyat Aceh kepada pemerintah Republik Indonesia dan diberi nama Seulawah yang berarti “gunung emas” dengan nomor registrasi RI-001.<sup>39</sup>

Peran *Indonesia Airways* berakhir setelah disepakatinya Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949 dan berdirinya *Garuda Indonesia Airways* (GIA) pada tanggal 31 Maret 1950. *Indonesia Airways* kemudian dilikuidasi dan semua kegiatan di Burma

---

<sup>38</sup> <https://www.garuda-indonesia.com/id/id/corporate-partners/company-profile/about/index/> (koran online)

<sup>39</sup> Cut Zahrina, 2010, *Tugu Pesawat Maimun Saleh: Bukti Sejarah Penerbangan di Aceh*, Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah Tradisional Banda Aceh, hlm. 8.

dihentikan. Seluruh awak dan pesawatnya pun baru bisa kembali ke Indonesia pada 1950. Setibanya di Indonesia, semua pesawat dan fungsinya dikembalikan kepada Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) ke dalam formasi Dinas Angkatan Udara Militer.<sup>40</sup>

Sejak tanggal 5 November 1985 *Garuda Indonesia Airways* mengganti namanya menjadi PT. (Persero) Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia disingkat menjadi PT Garuda Indonesia dengan logo baru. Secara hukum, *merk* perusahaan ini dikuatkan dalam akte notaris Soeleman Ardjasmita, S.H. Pada tahun 2011, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk secara resmi menjadi perusahaan terbuka dan mendaftarkan sahamnya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode emiten saham GIAA.<sup>41</sup> GIAA merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan mayoritas pemegang saham terbesarnya adalah pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, Pemerintah Indonesia adalah pemegang 1 saham GIAA seri A Dwiwarna. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga merupakan pemegang saham mayoritas seri B GIAA sebanyak 15,67 miliar unit (60,54%). Pemegang saham GIAA lainnya adalah PT Trans Airways dengan jumlah kepemilikan saham 7,32 miliar unit (28,26%), kemudian


---

<sup>40</sup> Arifin Hutabarat, 1989, *Padamu Negeri: Perjalanan Garuda Indonesia*, Jakarta: Ganesha Press, hlm. 30.

<sup>41</sup> Triandi dan Ivana Christine, 2022, *Analisis Kinerja dan Posisi Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk Berdasarkan Indikator Rasio Keuangan, Tingkat Kesehatan dan Prediksi Keuangan*, Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, Volume 10 Nomor 2, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, Bogor, hlm. 3.

masyarakat melalui bursa saham sebanyak 2,9 miliar unit (11,2%), serta direksi sebanyak 0,00%.

**Gambar 2.2 Diagram Pemegang Saham Seri B GIAA per September 2021**



**Sumber: Databoks Katadata Tahun 2021**


Penguasaan pangsa pasar maskapai GIAA mendominasi sebanyak 39% pada tahun 2017 untuk tujuan penerbangan internasional. Berdasarkan hal tersebut, GIAA menjadi pilihan yang banyak digunakan untuk memberangkatkan para Jemaah Haji dan Umrah dari Indonesia.<sup>42</sup> GIAA merupakan maskapai yang melayani rute domestik dan rute internasional, termasuk rute Jeddah dan Madinah untuk para jamaah umrah.

---

<sup>42</sup> Marina Ramadhani, Muhammad Alhada Fuadilah Habib, dan Adelina Fitri, 2021, *Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha dalam Mekanisme Wholesaler Penjualan Tiket Penerbangan Ibadah Umrah (Studi Kasus Pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.)*. Jurnal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy, Volume 1 Nomor 2, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Tulungagung, hlm. 197.

Berdasarkan kepemilikan saham bahwa PT Lion Mentari (beroperasi sebagai Lion Air), PT Batik Air Indonesia (beroperasi sebagai Batik Air), dan PT Wings Abadi (beroperasi sebagai Wings Air) berdiri di bawah PT Langit Esa Oktagon (PT LEO) sedangkan PT Lion Express (beroperasi sebagai Lion Parcel) yang berdiri di bawah PT Lion Group (PT LG). Lion Air, Batik Air, dan Wings Air merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam bidang pengangkutan udara dengan menyediakan layanan jasa penerbangan niaga dan pengangkutan kargo. Sedangkan Lion Parcel merupakan badan usaha penyedia layanan jasa pengiriman paket dan dokumen secara *door to door* ke seluruh wilayah Indonesia.<sup>43</sup>

**Gambar 2.3 Skema Kepemilikan Saham Terlapor**



**Sumber: Putusan KPPU No.07/KPPU-I/2020**

<sup>43</sup> Putusan KPPU No.7/KPPU-I/2020